



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 197 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 301
TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. berdasarkan Surat Sekretariat DPRD Nomor
175/2360/Setwan/2022 tentang Permohonan Pergantian
Bendahara Gaji Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
Tahun 2022 a.n Nirmawati, SE.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan
Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Keputusan
Walikota Pagar Alam Nomor 301 Tahun 2021 Tentang
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 301 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Nirmawati, SE digantikan oleh Ahmad Mardan, S.Kom sehingga Lampiran Keputusan

Walikota Nomor 301 Tahun 2021 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juli 2022,

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 197 TAHUN 2022
TENTANG ; PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 301 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

TANGGAL : 5 JULI 2022

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat DPRD	Ahmad Mardan, S.Kom Nip. 19731025 200604 1 007	Sekretaris Dewan Kota Pagar Alam	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI